



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 3 Sukoharjo 57512

Telepon (0271) 593143; Faksimili (0271) 593143;

Website: www.sukoharjo.kemenag.go.id; e-mail: kabsukoharjo@kemenag.go.id

Januari 2024

Kepada Yth.

1. Pengawas RA/Madrasah
 2. Kepala MA
 3. Kepala MTs
 4. Kepala RA
- se-Kab. Sukoharjo

SURAT PENGANTAR

Nomor : 17 /Kk.11.11/2/PP.00/01/2024

No	Naskah Dinas/Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 27.033/Kw.11.2/1/PP.00/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDM) dan Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB)	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk di pedomadi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal

Penerima,

Pengirim,
Kepala



Drs. H. Muh. Mu'alim, M.Pd.I
NIP. 196810081994031003

NIP.

No. Telepon :
No. Faksimili :
Email :
Catatan :

Setelah diterima, lembar kedua harap dikirim kembali kepada pengirim.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;
Website: <https://jateng.kemenag.go.id>

Nomor : 27.033/Kw.11.2/1/PP.00/12/2023

27 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 berkas

Hal : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik
Baru Madrasah (PPDM) dan Seleksi Nasional
Peserta Didik Baru (SNPDB)

Yth. Kepala Kankemenag Kab/Kota
Se-Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor : B-748.1/DJ.I/Dt.I.I/HM.01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7022 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDM) Tahun Pelajaran 2024/2025 dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7021 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Nasional Penerimaan Peserta Didik Baru (SNPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana terlampir;
2. Memberikan dukungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan PPDBM dan SNPDB;
3. Meneruskan Petunjuk Teknis PPDBM dan SNPDB kepada seluruh madrasah dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani;
4. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPDBM sesuai kondisi daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada prinsip, asas dan petunjuk teknis;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan SNPDB berbasis CBT di setiap daerah yang menjadi lokasi pelaksana;
6. Menginstruksikan kepada setiap kepala MTs, pimpinan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Pendidikan Muadalah di daerah kerja kab/kota untuk mendaftarkan peserta didiknya ke MAN IC/MAN PK/MAKN dengan mengacu pada petunjuk teknis SNPDB;
7. Melakukan sosialisasi PPDBM dan SNPDB kepada seluruh madrasah dan pihak terkait baik secara luring maupun daring dengan melalui media cetak maupun media elektronik;
8. Pembiayaan PPDBM, SNPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah negeri dibebankan pada anggaran BOS/BOP pada DIPA Tahun Anggaran berjalan dan tidak boleh dibebankan pada pungutan peserta didik/orang tua/wali;
9. Informasi berupa surat pengumuman, flayer atau sejenisnya terkait PPDB Madrasah sekurang-kurangnya harus jelas memuat :
 - a. Jangkat waktu pelaksanaan
 - b. Persyaratan
 - c. Prosedur/alur
 - d. Daya tampung
 - e. Nara hubung/*call centre*
 - f. Biaya (madrasah negeri tercantum dengan jelas dibiayai BOS Madrasah/Rp 0,-)
10. Pengaduan tentang PPDB Madrasah dapat disampaikan melalui :
 - a. Website : www.lapor.go.id
 - b. Website: <https://jateng.kemenag.go.id/>



c. WA aduan kanwil : 0813 9398 6612

d. SMS : 1708

11. Melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PPDBM dan SNPDB berjalan dengan baik;
12. Membentuk kepanitiaan atau tim khusus untuk memastikan PPDBM dan SNPDB berjalan dengan baik; dan
13. Menyediakan kanal pengaduan dan mengelola pengaduan untuk menyelesaikan permasalahan PPDBM dan SNPDB.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala



Musta'in Ahmad

Tembusan:

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ZVGBYd

Lampiran

Surat nomor : 27.033/Kw.11.2/1/PP.00/12/2023

**CHEK LIST FLAYER DAN/ATAU INFORMASI PPDM
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Informasi sekurang-kurangnya memuat (harus tercantum dengan jelas)	Cek	
		Ada	Tidak ada
1	Jangka waktu/jadwal pelaksanaan		
2	Persyaratan		
3	Prosedur/alur tahapan PPDBM		
4	Daya tampung (jumlah rombel/kelas, siswa yang diterima)		
5	Nomor telepon kontak person/nara hubung/call centre		
6	Biaya pendaftaran (madrasah negeri Rp 0,-/Gratis)		
7	Nomor/web/medsos menerima aduan		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta
Telp. (021) 3811523, 3811642, 3811654, Fax. (021) 3859117
<http://www.pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-748.1/DJ.I/Dt.I.I/HM.01/12/2023 19 Desember 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM)
dan Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB)

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
U.p. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/KSKK
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penerimaan peserta didik baru, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Nomor 7022 tanggal 18 Desember 2023 dan Petunjuk Teknis Khusus Pelaksanaan Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) MAN IC, MAN PK, dan MAKAN Tahun Pelajaran 2024/2025 Nomor 7021 Tanggal 18 Desember 2023.

Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman pelaksanaan PPDBM dan SNPDB di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan itu, kami minta kepada Saudara untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan PPDBM dan SNPDB dimaksud dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneruskan Petunjuk Teknis PPDBM dan SNPDB sebagaimana terlampir kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan seluruh Madrasah serta pihak-pihak terkait;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPDBM sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada prinsip, asas dan petunjuk teknis;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan SNPDB berbasis CBT di setiap provinsi yang menjadi penyelenggara;
4. Menginstruksikan kepada setiap kepala MTsN, Pimpinan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Pendidikan Muadalah di wilayah Saudara untuk mendaftarkan perwakilan peserta didiknya ke MAN IC/MAN PK/MAKAN dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Khusus SNPDB sebagaimana terlampir;
5. Melakukan sosialisasi PPDBM dan SNPDB kepada seluruh madrasah dan pihak terkait baik secara luring maupun daring melalui media cetak maupun media elektronik;
6. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan PPDBM dan SNPDB dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
7. Membentuk kepanitiaan atau tim khusus untuk memastikan PPDBM dan SNPDB berjalan dengan baik;
8. Menyediakan kanal pengaduan dan mengelola pengaduan sebagaimana mestinya untuk menyelesaikan permasalahan PPDBM dan SNPDB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Direktur Jenderal
Plt. Direktur KSKK Madrasah



Muchamad Sidik Sisdiyanto

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

